

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang tidak dengan mudah dapat melarikan diri ke negara lain, karena suatu negara kemungkinan telah membuat perjanjian ekstradisi terlebih dahulu. Praktek negara-negara termasuk di Indonesia dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum. Salah satu cara yang dapat ditempuh Indonesia adalah mengadakan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral dengan negara-negara tempat para penjahat tersebut bersembunyi. Indonesia memiliki ketentuan mengenai ekstradisi yang telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1979. Berbagai unsur, tata cara atau prosedur ekstradisi secara umum dapat dilakukan dengan saluran diplomatik. kerja sama sesama penegak hukum Indonesia dengan pihak berkompeten di luar negeri sebagai salah satu solusi yang paling memungkinkan. Kerjasama antar Negara melalui keterlibatan Interpol dapat memainkan peran penting untuk menangkap dan memulangkan para buronan tersebut. Dengan segala langkah yang luar biasa dan semangat kerja sama antarnegara dalam memerangi kejahatan upaya

perburuan pelaku kejahatan yang kabur ke luar negeri meski pelan tapi pasti akan membuahkan hasil yang diharapkan dan melihat Pelaku Tindak Pidana yang kabur dapat ditangkap dan dipenjara di Indonesia.

2. Pentingnya perjanjian ekstradisi sudah dirasakan bagi setiap negara di dunia ini khususnya Negara Republik Indonesia. Karena hampir semua para pelaku tindak pidana pencucian uang yang merupakan warganegara Indonesia melarikan diri ke luar negeri apabila kejahatannya mulai diketahui oleh polisi. Pranata hukum ekstradisi ini cukup ideal karena dipengaruhi oleh nilai-nilai hak asasi manusia, namun pada lain pihak justru menjadi sangat ketat dalam pengimplementasiannya, mengingat banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu kasus ekstradisi. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, negara-negara justru mencari terobosan lain di luar pranata hukum ekstradisi dalam usahanya untuk mengadili atau menghukum seorang pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara lain, baik yang legal maupun ilegal. Meskipun demikian, hal ini tidaklah menggeser kedudukan dan peranan ekstradisi sebagai pranata hukum yang sudah mapan. Perjanjian ekstradisi itu diharapkan bisa menjaring para pelaku pencucian uang. Kembalinya mereka ke Indonesia diharapkan dapat mengembalikan aset nasional. Dalam kaitan ini, masalah pencucian uang dan segala hal yang bersangkutan paut dengan pelarian uang haram tersebut adalah masalah internal Indonesia.

5.2 Saran

1. Ketentuan dalam tindak pidana pencucian uang sebaiknya lebih disempurnakan agar para pelaku kejahatan tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Dengan disempurnakannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat mengidentifikasi masuknya dana dalam sistem keuangan, pembawaan uang tunai melewati batas negara, transfer sistem keuangan, transfer dari sistem keuangan ke luar sistem keuangan, pengambilalihan saham atau aset lainnya, penggabungan perusahaan, dan pembentukan kelompok usaha.
2. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan perjanjian ekstradisi ke berbagai negara agar para pelaku kejahatan korupsi yang merupakan akar dari tindak pidana pencucian uang tidak dapat kabur lagi. Dengan meningkatkan perjanjian ekstradisi selain menjaga stabilitas perekonomian negara juga dapat meningkatkan persahabatan negara menjadi semakin membaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal. *Memahami Seluk-Beluk Pencucian Uang*. Harvarindo. Jakarta. 2015.
- Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2008.
- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Hanafi Amrani. *Hukum Pidana Pencucian Uang*. UII press. Yogyakarta. 2015.
- I Wayan Parthiana. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Yrama Widya. Bandung. 2009.
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006.
- I Wayan Parthiana, *Ekstradisi dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia*. Bandung. Mandar Maju 1990.
- J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- L. Oppenheim. *International Law A Treatise 8th Edition*. 1960.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta. 1995.
- M. Budiarto. *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1980
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Ekstradisi. Jakarta. 1974
- Romli Atmasasmita. *Hukum Tentang Ekstradisi*. Fikahati Aneska. Jakarta. 2011.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.

Taliziduhu Ndraha. *Kybernology*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001.

TB. Irman. *hukum pembuktian pencucian uang*. PT Tiara Wacana. Yogyakarta. 2006

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pustaka Mahardika. Jakarta. 2016.

Yusup Saprudin. *Money Laundering*. Pensil-324. Jakarta. 2006.

Jurnal dan Situs:

1. <https://www.merdeka.com/peristiwa/australia-kabulkan-ekstradisi-buronan-kasus-blbi-ke-indonesia.html>.
2. <https://journalsrigunting.wordpress.com/2011/09/21/the-hunt-for-all-udin/>.
3. <http://www.portalhukum.com/index.php?name=news&article&sid=28>, diakses tanggal 17 maret 2017.
4. <http://www.hukumonline.com/detail/dspid=15220&cl+Berita>.
5. Dewan Perwakilan Rakyat. 2016. Dpr.go.id/dokjdih/document/uu/649.pdf.
6. Bappenas.2016.http://els.bappenas.go.id/upload/other/Perjanjian20Ekstradisi-SK.htm.

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

Putusan:

1. Republik Indonesia Telah Meratifikasi dan Mengundangkannya Dengan Undang-Undang No. 9 1974 (LNRI No. 63/1974, TLNRI No. 3044).
2. Republik Indonesia Telah Meratifikasi dan Mengundangkannya Dengan Undang-Undang No. 10 1876 (LNRI No. 38/1976, TLNRI No. 3087).
3. Republik Indonesia Telah Meratifikasi dan Mengundangkannya Dengan Undang-Undang No. 2 1978 (LNRI No. 12/1978, TLNRI No. 3117).
4. Perjanjian Australia-Indonesia Nomor. M.IL.01.02-02 tanggal 28 September 2005
5. Keppres Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK dalam pasal 11 ayat 2.
6. Keputusan Kepala PPATK No.2/1/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

CURRICULUM VITAE



Lia Amalia Spaer, Lahir di Gorontalo, pada tanggal 21 Oktober 1995, beragama Islam anak kedua dari 2 bersaudara, putri dari pasangan Syamsi Spaer dan Naning Dahlan. Sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pendidikan Formal:

1. Menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 80 Kota Gorontalo Tahun 2007;
2. Menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 8 Kota Gorontalo Tahun 2010;
3. Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo Tahun 2013;
4. Melanjutkan Keperguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum tahun ajaran 2013/2014.

Pendidikan Nonformal:

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013.
2. Peserta Forum Debat Hukum & Konstitusi Merah Maroon (FORDEHKONSMERO) Kompetisi Debat & Konstitusi Se-Prov. Gorontalo Pada tahun 2013.
3. Peserta forum Debat Ilmiah Se-Prov. Gorontalo pada tahun 2014

4. Peserta Kompetisi Debat Konstitusi antar perguruan tinggi Se-indonesia pada tahun 2015
5. Peserta Seminar Nasional Penegakan Hukum Berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014.
6. Peserta Seminar Nasional Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi pada Tahun 2015
7. Peserta seminar *MPR Goes To Campus* pada Tahun 2014
8. Peserta seminar nasional Komisi Yudisial RI Tahun 2015
9. Peserta Praktek Kerja Lapangan(PKL) di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi dan Kementrian Luar Negeri pada tahun 2015.
10. Duta Baca UNG pada Tahun 2015
11. Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Manado pada tahun 2015.
12. Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tahun 2016.

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua bidang Kesenian Osis SMP pada tahun 2008
2. Anggota Osis SMA pada Tahun 2011
3. Anggota HMJ ilmu Hukum pada Tahun 2014
4. Anggota Senat Fakultas Hukum pada Tahun 2015